



Motif Kejahatan dan Penerapan Undang-Undang Terhadap Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik di Kota Kupang

Motive of Crime and Application of Law Against Theft and Misuse of Personal Data Through Electronic Media in Kupang City

Anna Sintje Doutel, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: annadoutel23@gmail.com

*Correspondence: Anna Sintje Doutel

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.772

ABSTRAK

Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang merupakan salah satu kejahatan cybercrime yang bersifat melawan hukum dan dapat memberikan kerugian bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur dan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Motif kejahatan seseorang melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah motif intelektual dan motif ekonomi, (2) Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah dengan proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan (BAP), penyerahan ke kejaksaan, persidangan, putusan hakim dan eksekusi. Saran dari penelitian ini adalah bagi para penegak hukum, sebaiknya mencari tahu lebih dalam lagi motif-motif lainnya yang mendasari pelaku melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi agar dapat memperkuat tuntutan yang diberikan kepada pelaku. Penerapan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya lebih dipertegas lagi pada pemberian hukuman penjara, dimana hukuman penjara yang diberikan harus ditambah agar memberikan efek jera bagi pelaku. Bagi pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada pengguna internet untuk lebih waspada dalam menyimpan data pribadinya di internet. Bagi penyedia barang elektronik juga sebaiknya memperkuat sistem keamanan dalam media elektronik yang dikeluarkan dan diperjualbelikan. Bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi, sebaiknya selalu waspada dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut, terutama dalam menyimpan data yang bersifat pribadi.

Kata Kunci: Motif Kejahatan; Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi; Penerapan Undang-Undang

ABSTRACT

Theft and misuse of personal data through electronic media in Kupang City is one of the cybercrimes that is against the law and can provide losses for victims. This research is an empirical juridical research. To obtain the results of this research, this research will be conducted with interviews and literature studies. The interview techniques used are semi-structured interview

techniques and literature studies which include books, journals, and other written sources. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study can be concluded: (1) The motive for a person's crime of theft and misuse of personal data through electronic media is intellectual motives and economic motives, (2) The application of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions against theft and misuse of personal data through electronic media is by the investigation process, investigation, filing (BAP), submission to the procuratorate, trial, judge's decision and execution. The advice from this study is for law enforcement, it is better to find out more deeply other motives underlying perpetrators of theft and misuse of personal data in order to strengthen the charges given to perpetrators. The application of the Electronic Information and Transaction Law should be further emphasized on the provision of prison sentences, where the prison sentences given must be increased in order to provide a deterrent effect for perpetrators. For the government to provide socialization to internet users to be more vigilant in storing their personal data on the internet. Electronic goods providers should also strengthen the security system in electronic media issued and traded. For people as users of technology, you should always be vigilant in using and utilizing the technology, especially in storing personal data.

Keywords: *Motive of Crime; Theft and Misuse of Personal Data; Application of the Act*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Kemajuan yang pesat dalam teknologi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Teknologi informasi sudah menjadi ketergantungan bagi masyarakat (Mahmud, 2022). Namun perlu digaris-bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri bila disalahgunakan (Brisilia, 2018). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pemikiran masyarakat mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang awalnya bersifat manual menjadi komputerisasi digital (Ekawati, 2018). Informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri (Siagian et al., 2017). Saat ini, masyarakat sangat bergantung akan teknologi informasi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi (Napitupulu, 2017). Teknologi informasi saat ini menjadi keuntungan yang diiringi dengan risiko yang signifikan karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*” (A. Aco Agus, 2016). Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar *hacking*, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, pornografi dan pencurian data pribadi.

Salah satu kejahatan yang merugikan pengguna dunia *cyber* karena dampak dari kemudahan mengakses informasi yaitu adalah tindak pidana pencurian informasi pribadi. Informasi pribadi dapat berupa data pribadi, data ATM dan data kartu kredit (Hamid & Djollong, 2019). Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Data pribadi menjadi hal penting di era digital karena banyak digunakan untuk mendaftar atau registrasi segala jenis

platform digital. Data pribadi ini terdiri dari foto pribadi, KTP, akte lahir, SIM, Paspor, nomor handphone, email, kondisi keuangan, data rekening, pendapatan, pendidikan formal dan non formal, hingga data prestasi. Data pribadi bagi manusia merupakan privasi yang harus dilindungi oleh hukum. Privasi merupakan hak individu untuk menentukan data atau informasi apa saja tentang dirinya yang boleh diketahui orang lain dan yang tidak boleh diketahui orang lain (Djafar, 2019). Dalam melakukan suatu kejahatan seperti mencuri dan menyalahgunakan data pribadi seseorang melalui media elektronik, pelaku mempunyai motif kejahatan. Motif kejahatan yang dimiliki pelaku ini mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Salah satu contoh motif pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individu.

Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya bisa didapatkan oleh para korban tindak pidana, terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya perbuatan hukum tersebut menggunakan sarana komputer dan internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dari dunia nyata maka hukum yang berlaku dan yang harus diterapkan hukum dari dunia nyata (Angkupi, 2017).

Kasus pencurian data pribadi di Kota Kupang yang dilakukan pada masa sekarang yaitu melibatkan teknologi yakni melalui media elektronik, dimana pelaku melakukan pencurian data pribadi seseorang dan menyalahgunakan data pribadi tersebut. Ada beberapa contoh kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yaitu, Laporan Polisi terkait kasus bermuatan kesusilaan dan/atau akses ilegal terdapat empat kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus terkait akses ilegal. Hal ini sudah menjadi bagian dari kejahatan *cybercrime* atau kejahatan tindak pidana di dunia maya yang menggunakan jaringan internet. Tindak pidana pencurian sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan, Tindak Pidana pencurian data pribadi dilihat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Pasal 30 ayat (2) mengenai *illegal akses*.

Di Kota Kupang, kasus pencurian data pribadi melalui media elektronik tidak mengenal siapakah pelaku, dan latar belakang pelaku. Pada inti pokoknya adalah niatan dan tindakan pelaku yang melakukan pencurian data pribadi yang menggunakan media elektronik akan melanggar hukum pidana dan Undang-undang ITE terkait pencurian. Kejahatan pencurian data pribadi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet dapat menyebabkan kerugian bagi korban jika data pribadi yang telah dicuri tersebut disalah-gunakan oleh pelaku. Di mana saat mengambil data pribadi seseorang pelaku yang dari awal sudah memiliki niat yang tidak baik, maka akan menggunakan data pribadi korban untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Setiap orang di sisi lain pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi atau personal yang perlu dirahasiakan. Hal ini disebabkan ketika data pribadi kita dicuri oleh pelaku dan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan, kita akan

merasa takut dan terancam karena pelaku telah mengetahui beberapa data pribadi kita. Dengan demikian, semua pihak, termasuk masyarakat, menginginkan agar data pribadinya aman, tidak diperjual-belikan, dan disalah-gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada lima alasan penting untuk menjaga data pribadi karena kasus intimidasi daring berbasis jenis kelamin, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pencemaran nama baik, dan kendali atas data pribadi.

METODE

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, penulis lebih memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “ penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Hartana, 2022). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai pencurian data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan kasus (*case aproach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Rosadi, 2015). Kasus tersebut dapat berupa kasus pencurian data pribadi yang terjadi di Kota Kupang atau yang biasa disebut dengan *Illegal Akses*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Kejahatan Pelaku Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi melalui Media Elektronik Di Kota Kupang

Teknologi informasi saat ini telah banyak dijadikan sebagai sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan) untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*” (A. Aco Agus, 2016). Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar *hacking*, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, pornografi dan pencurian data pribadi.

Salah satu kejahatan yang merugikan pengguna dunia *cyber* karena dampak dari kemudahan mengakses informasi yaitu adalah tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pencurian data pribadi terutama di zaman modern seperti saat ini sering terjadi. Modus-modus pelaku untuk mendapatkan data pribadi seseorang sangat beragam. Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Data pribadi menjadi hal penting di era digital karena banyak digunakan untuk mendaftar atau registrasi segala jenis platform digital. Data pribadi bagi manusia merupakan privasi yang harus dilindungi oleh hukum.

Dalam melakukan suatu kejahatan seperti mencuri dan menyalahgunakan data pribadi seseorang melalui media elektronik, pelaku mempunyai motif kejahatan. Motif kejahatan yang dimiliki pelaku ini mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Motif kejahatan adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Pencurian data pribadi menjadi salah satu bagian dari kejahatan *cybrcrime*. Berdasarkan data kasus Subdit lima Siber selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022, terdapat 11 laporan polisi tentang pencurian data pribadi atau yang dikenal dengan akses ilegal yaitu:

Tabel 1. Data Kasus Subdit 5 Siber dari Tahun 2018 sampai 2022

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Laporan Polisi
2018	Ilegal Akses dan Pengancaman	2 Laporan Polisi
2019	Ilegal Akses dan Pengancaman	-
2020	Ilegal Akses / Pengancaman / Hoax	4 Laporan Polisi
2021	Ilegal Akses / Pengancaman / Hoax	4 Laporan Polisi
2022	Ilegal Akses / Pengancaman / Hoax	1 Laporan Polisi (Masih di Proses)

Sumber: Subdit 5 Siber, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1. Data kasus subdit, akan diuraikan satu kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik atau *illegal akses*. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2020, di mana kasus ini juga mengandung unsur pornografi dan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku yang bekerja sebagai seorang perawat di salah satu Rumah Sakit di Kota Kupang. Pelaku yang berinisial HB tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mengenal korban GE sama sekali. Pelaku menggunakan *handphone* untuk melancarkan aksinya dimana, pelaku memasuki akun google milik korban, setelah itu pelaku menggunakan nomor *handphone* korban sebagai nama pengguna dan menggunakan tanggal lahir korban sebagai kata sandi agar bisa login keakun google tersebut. Nomor *handphone* dan tanggal lahir korban pelaku dapatkan dari akun *facebook* korban. Dengan demikian, pelaku dapat masuk keakun google milik korban dan membuka google foto milik korban dan mengambil video porno milik korban yang telah dicadangkan di dalam google foto tersebut, kemudian pelaku menggunakan video tersebut untuk mengancam korban lewat pesan *whatsapp* yang dikirimkan kepada korban pada tanggal 28 November 2020. Pelaku mengancam korban untuk mengirimkan uang kepadanya sebesar Rp. 3.000.000,00, jika tidak pelaku akan menyebarkannya ke media sosial milik korban.

Pada tanggal 10 Februari 2021, korban lain yang berinisial GR mengajukan laporan polisi dengan kasus yang sama. Pelaku juga meminta uang dari korban, pelaku juga membuat rekening dengan menggunakan nama orang lain yaitu FL, dan nomor rekening tersebut dikirimkannya kepada korban. Setelah itu, suami korban mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata pelaku dari kasus ini sama dengan kasus sebelumnya yaitu HB. Di mana, pelaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan bahkan tidak mengenal korban dan orang yang dipakai namanya untuk membuat rekening.

Dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik berdasarkan kasus di atas, pelaku memiliki 2 motif kejahatan yang sesuai dengan motif *cybercrime*, yaitu:

1. Motif Intelektual

Motif intelektual merupakan motif untuk menguji diri sendiri dengan belajar menjadi seorang peretas. Motif ini dilakukan oleh pelaku karena rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik dan data pribadi, sehingga pelaku belajar setiap hari cara untuk memasuki akun seseorang. Pelaku sendiri merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Kupang dan tidak pernah berkuliah atau mempelajari apapun yang berkaitan dengan bidang IT semasa sekolahnya. Tetapi karena rasa ingin tahu yang tinggi dalam mempelajari cara-cara untuk meretas, maka pelaku mempelajarinya sendiri. Pelaku bahkan saat kembali ke rumah langsung masuk ke dalam kamarnya, kemudian pelaku membuka *handphonenya* untuk terus belajar. Setelah pelaku mengetahui cara-cara untuk meretas akun orang lewat google, pelaku mulai melancarkan aksinya untuk meretas salah satu akun korban lewat akun palsu yang pelaku buat di *facebook*. Di mana saat pelaku

berhasil melakukan dan menyelesaikan aksinya, maka pelaku akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri, karena telah berhasil meretas, dan memasuki akun google milik korban.

2. Motif Ekonomi

Motif ekonomi merupakan motif yang paling umum dan sering dimiliki oleh pelaku dalam melakukan pencurian. Pelaku HB yang hanya bekerja sebagai seorang perawat dan mempunyai gaji yang tidak begitu banyak membuat pelaku berpikir untuk mencari uang tambahan lewat cara seperti meretas akun orang dengan mempelajari cara melakukan peretasan lewat akun google korban karena menganggap bahwa cara tersebut adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang tambahan hanya dengan menggunakan *handphone*. Dalam kaitannya dengan kasus pencurian data pribadi ini, pelaku melakukan pengancaman terhadap korban dengan meminta uang sebesar Rp.3.000.000,00. Jika korban tidak mengirimkan uang tersebut, maka pelaku mengancam akan menyebarkan informasi penting tentang korban ke media sosial berupa video asusila yang korban simpan di dalam akun google foto milik korban.

Penerapan Undang-undang terhadap Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi melalui Media Elektronik Di Kota Kupang

Hukum dalam penerapannya memiliki dua jangkauan utama, yaitu hukum internasional termasuk regional, dan hukum nasional (Rosadi, 2015). Dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi terutama teknologi internet harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bias mengendalikan kejahatan dibidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantu, terutama kejahatan pencurian data pribadi dengan menerapkan hukum siber (*cyberlaw*).

Dengan adanya kejahatan-kejahatan dan kendala-kendala hukum bidang teknologi informasi, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber (Dioza, 2019). Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara (Pomounda, 2015). Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*.

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia belum memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia.

Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal penggunaan data pribadi dan bentuk penanggulangan data pribadi dari pencurian dalam media elektronik di tengah era-ekonomi digital kini kerap terjadi, sehingga keadaan yang seperti ini memerlukan kebijakan baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada data pribadi setiap orang serta bagaimana penanggulangan yang baik melalui sarana hukum atau non hukum sebagai penjaga agar perkembangan kearah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, penanggulangan data pribadi di Indonesia dalam instrument hukum yang secara khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan perlindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28 G Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan

mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya (Rumlus & Hartadi, 2020).

Undang-undang sebagai *legal policy* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrument penting dalam negara hukum (*rule of law*) (Agang, 2015). Hukum nasional yang digunakan di Kota Kupang untuk menangani kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal yaitu dengan memberikan perlindungan kepada data pribadi dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin. Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Cybercrime dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang dari Pasal 27 sampai Pasal 37. Sedangkan, ketentuan pidananya sudah di atur dalam BAB XI dari Pasal 45 sampai Pasal 52.

Bila dilihat secara umum, sebenarnya secara implisit pencurian data pribadi melalui media elektronik lebih lanjut diatur dalam pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ITE (Sasongko et al., 2020), yaitu dalam Pasal 30 sampai Pasal 32 dan Pasal 35 yang masuk kedalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang. Seperti dalam Pasal 30 Ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang kemudian dalam Pasal 46 Ayat (2) mengatur bahwa perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Secara tegas Undang-undang ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh data atau informasi pribadi orang lain dengan cara menerobos sistem keamanan yang ada.

Ada beberapa proses penerapan Undang-undang ITE dalam menangani kasus *cybercrime*, yaitu;

1. Penyelidikan
2. Penyidikan/interogasi

Tahap penyidikan ini dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan upaya paksa, yaitu:

1. Pemanggilan,
2. Penangkapan,
3. Penahanan,
4. Pengeledahan,
5. Penyitaan, dan
6. Pemeriksaan Surat.
7. Pemberkasan (BAP)
8. Penyerahan ke Kejaksaan

9. Persidangan

10. Putusan Hakim

11. Eksekusi

Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik atau *illegal akses* yang telah dijelaskan diatas, maka pelaku HB dikenakan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) Undang-undang Pornografi dan/atau Pasal 48 Ayat (2) jo. Pasal 32 Ayat (2) Pasal 46 Ayat (2) jo. Pasal 30 Ayat (2) Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Pasal 45 Ayat 4 jo. Pasal 27 Ayat (4).

Unsur-unsur yang terdapat pada setiap pasal sebagai berikut:

a. Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

1. Setiap orang: Pelaku HB
2. Kesalahan: dengan sengaja
3. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
4. Perbuatan mengirim informasi berupa ancaman untuk menakutkan kepada korban GE dan GR
5. Objek: *Handphone*

b. Pasal 32 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada system Elektronik orang lain yang tidak berhak.

1. Setiap orang: Pelaku HB
2. Kesalahan: dengan sengaja
3. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum
4. Perbuatan: memindahkan atau mentransfer video korban GE dan GR dari akun mereka ke *Handphone* milik pelaku HB
5. Objek: *Handphone*

c. Pasal 30 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

1. Setiap orang: Pelaku HB
2. Kesalahan: dengan sengaja
3. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum
4. Perbuatan: Pelaku HB mengakses dengan cara apapun yaitu dengan memasuki akun korban GE dan GR menggunakan nomor *Handphone* dan tanggal lahir korban yang didapat dari akun *facebook*
5. Objek: *Handphone*

d. Pasal 27 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

1. Setiap orang: Pelaku HB
2. Kesalahan: dengan sengaja

3. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum
 4. Perbuatan: Pelaku HB mendistribusikan video dengan unsur ketelanjangan dari handphone korban dan ke *Handphone* milik pelaku
 5. Objek: *Handphone*
- e. Pasal 27 Ayat (4)
- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
1. Setiap orang: Pelaku HB
 2. Kesalahan: dengan sengaja
 3. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum
- Perbuatan: Pelaku HB setelah mendistribusikan video dengan unsur ketelanjangan dari *Handphone* Korban, pelaku kemudian menggunakan hasil screenshot video tersebut untuk mengancam korban GE dan GR dengan mengirimkan uang kepada pelaku

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) Motif kejahatan yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik ada dua yaitu, motif intelektual dimana kejahatan dilakukan untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa media elektronik orang lain, serta motif ekonomi, dimana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik ini digunakan sebagai salah satu cara menghasilkan uang dengan cepat. 2) Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi adalah dengan melakukan proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan/interogasi, pemberkasan (BAP), penyerahan ke kejaksaan, persidangan, putusan hakim, dan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aco Agus, R. (2016). Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, 11(1), 20–29.
- Agang, M. I. (2015). Ilham Agang 1 negara hukum yang dikemukakan oleh A . V . Dicey 2 . Dalam gagasannya rule of law sebagai berikut : undang biasa dan keputusan judicial , bukan persolaan apriori dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupanMohammad. *Pusham Unimed*, VI(1), 116–135.
- Angkupi, P. (2017). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1).
- Brisilia, T. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Dioza, R. (2019). *Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara*.
- Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*.
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. *UNES Law Review*, 1(2), 157–171. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24>
- Hamid, A., & Djollong, A. F. (2019). Strategi Pendidikan Spiritual Dalam Mengantisipasi Dampak Globalisasi Pada Masyarakat. *AL-Athfal: Jurnal Pembelajaran Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2).
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233–243.
- Mahmud, R. (2022). Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Problema dan Tantangan Pembangunan Nasional. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2), 169–180.
- Napitupulu, D. (2017). Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 100–113.
- Pomounda, I. (2015). *Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik (suatu pendekatan viktimologi)*. Tadulako University.
- Rosadi, D. S. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. PT. Rafika Aditama.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media

elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285–299.

Sasongko, S., Dwipayana, D. P., Pratama, D. Y., Jumangin, J., & Roselawati, C. P. R. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 16–27.

Siagian, L., Budiarto, A., Strategi, P., Udara, P., & Pertahanan, U. (2017). *the Role of Cyber Security in Overcome Negative Contents To*. 1–18.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).